



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No.16 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 732521, Pos-el:dkp@kalbarprov.go.id
Laman: <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:
- 1) Memberikan pelayanan kepada public atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari public atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Bahwa untuk membantu pelaksanaan pelayanan publik akan dibuat surat tugas sebagai petugas pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan public Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II.
- KEENAM : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal 12 Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,



Frans Zeno

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Barat
- Ketua : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat
- Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Umum dan Aparatur
- Anggota : - Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Produk Kelautan dan Perikanan
- Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil dan Pengawasan
- Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
- Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap-Ahli
Muda (M. Ghandi, S.Si, M.Si)
- Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap-Ahli
Muda(Pini, S.Pi)
- Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap –
Ahli Muda (Jody Darmadi Siregar, ST)
- Pengawas Perikanan - Ahli Muda
(Syarifah Nurmalawati, S.Pi)
- Analis Akuakultur - Ahli Muda
(Bustami As, S.Pi)
- Penata Kelola Kelautan dan Perikanan -
(Teguh Wicaksono,S.Pi)
- Analisis Pasar Hasil Perikanan – Ahli Muda
(Iskandar Zulkarnaen, S. Pi., M.Si)
- Analisis Pasar Hasil Perikanan - Ahli Muda
(Henny Rahayu, S. St.Pi)
- Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan –
Ahli Muda(Parda Tanjung Pulung CH
Situmeang, S.Pi., MM)
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
- Ahli Muda (Erli, S. Pi., MT)
- Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
- Ahli Muda (Muhammad Nasir, S.Pi)
- Pengawas Perikanan - Ahli Muda
(Gatot Sudiono, ST, M.Si)

Pendukung

- : - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
(Sinar Suryadi, S.Pi)
- Penelaah Teknis Kebijakan
(Desi Hervina Dewi, S.Pi) da (Nini Fitriani,
S.St.Pi)
- Arsiparis Terampil
(Eka Sulistiyo, A,Md)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
- MISI : 1.MENINGKATKAN SARANA PRASARANA PELAYANAN
PUBLIK
2.MENGEMBANGKAN SISTEM PELAYANAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
3.MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN TEPAT,
CEPAT, MUDAH DAN SEDERHANA
- MOTTO : SMART (SIAP, MELAYANI, ANDA, RAMPUNG, TEPAT WAKTU)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No.16 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 732521, Pos-el:dkp@kalbarprov.go.id
Laman: <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Februari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Frans Zeno, S.STP
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19790302 199802 1 001



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Frans Zeno